



**PUTUSAN**

Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DESI SUMARSIH alias DESI alias OMPONG binti (alm.) H. UMAR;**
2. Tempat lahir : Pulau Kijang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/31 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Samudra KM. 17, Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hafizon Ramadhan, S.H., Sujarwo, S.H., dan Tedi Handoni, S.H. Advokat pada Yayasan Bantuan Hukum Al Mizan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 4 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **DESI SUMARSIH Als DESI Als OMPONG Binti (Alm) H. UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DESI SUMARSIH Als DESI Als OMPONG Binti (Alm) H. UMAR dengan **Pidana Penjara selama 11 (Sebelas) Tahun** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **Pidana Penjara selama 6 (Enam) Bulan**.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam putih;
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
  - 2 (dua) buah amplop kertas;
  - 1 (satu) bungkus kerupuk amplang udang merek Kembar;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penuntut Umum menghindari untuk memperadukan langsung antara fakta hukum yang diperoleh dari persidangan dengan peristiwa pidana yang diuraikan dalam surat dakwaan, padahal lazimnya menurut hukum pembuktian, peristiwa pidana dalam surat dakwaan harus lebih dahulu dan diutamakan;
- Bahwa bukannya Terdakwa tidak mengakui kesalahan yang telah diperbuat, akan tetapi Terdakwa merasa keberatan pada tuntutan berkaitan dengan lamanya hukuman yang dituntut kepada diri Terdakwa sangat berbeda sebagaimana yang terungkap pada persidangan dan menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo*;
- Bahwa terdapat disparitas pidana terhadap diri Terdakwa yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan sehingga apa yang menjadi dasar lamanya hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangat jauh berbeda dengan Terdakwa lainnya dengan pasal dan ayat yang sama akan tetapi dengan jumlah barang bukti yang lebih banyak dan sangat relevan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa tuntutan atau *requisitoir* Penuntut Umum tidak sesuai dan merupakan tindakan yang tidak berlandaskan terhadap prinsip keadilan yang berpedoman terhadap fakta-fakta hukum pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bukanlah seorang residivis dan atau tidak pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang janda dan ibu dari 2 (dua) orang anak yang tentu saja sangat membutuhkan kasih sayang dan membutuhkan uang untuk membiayai kebutuhan sehari-hari anak-anak dan biaya untuk sekolah anak-anak Terdakwa;
- Bahwa saat ini anak Terdakwa diasuh dan dipelihara oleh keluarga Terdakwa yang tidak bekerja yang tentu saja tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar biaya pendidikan anak-anak Terdakwa karena suami Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah sudah hampir dua tahun;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sangat menyesal, meminta keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **DESI SUMARSIH Als DESI Als OMPONG Binti (Alm) H. UMAR**, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 14:00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Samudra KM. 14 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hilir atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 21:00 WIB, Sdr. EGO GULTOM (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) mendatangi Terdakwa saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera KM. 17 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun maksud dan tujuan Sdr. EGO GULTOM (DPO) mendatangi Terdakwa ialah untuk menawari Terdakwa untuk **menjadi perantara dalam jual beli atau mengambil paket Narkotika jenis sabu dari Sdr. RENO (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) dengan dijanjikan diberikan upah atau hadiah akan diberikan 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo. Selanjutnya, Terdakwa menerima penawaran tersebut untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.**
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 08:00 WIB, Sdr. EGO GULTOM (DPO) melalui istrinya mendatangi Terdakwa untuk memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos untuk pergi ke Pulau Kijang melalui Pelabuhan Kuala Sungai Akar dengan menggunakan *speed boat*.
- Sekira pukul 10:30 WIB setelah melalui perjalanan dengan menggunakan *speed boat*, Terdakwa tiba di Pelabuhan Andi Arif Pulau Kijang Kabupaten



Indragiri Hilir. Selanjutnya, sekira 15 (lima belas) menit kemudian, datang orang suruhan Sdr. RENO (DPO) yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam putih berisi kerupuk amplang udang merek kembar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "Ini titipan Bang Reno". Setelah menerima paket Narkotika jenis sabu tersebut, sekira pukul 12:00 WIB, Terdakwa pulang dengan menggunakan *speed boat* kembali.

- Pada pukul 14:00 WIB, Terdakwa tiba di Pelabuhan Kuala Sungai Akar dan langsung dijemput oleh istri Sdr. EGO GULTOM (DPO) menuju rumah Sdr. EGO GULTOM (DPO). Setibanya di rumah Sdr. EGO GULTOM (DPO), **Terdakwa dengan diboncengi Sdr. EDO GULTOM (DPO) dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju Jl. Lintas Samudra KM. 14 Desa Danau Rambai untuk menjual Narkotika jenis sabu.** Selanjutnya, berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sekira pukul 15:30 WIB, Saksi YEPRIADI dan Saksi SYAHRUL dan anggota Kepolisian Sektor Batang Gansal lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, namun saat akan melakukan penangkapan, Sdr. EGO GULTOM (DPO) berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) bungkus plastic berwarna hitam yang terdakwa kuasai atau pegang dengan tangan kanan nya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kerupuk amplang udang merek KEMBAR yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik hitam, kemudian bungkus hitam tersebut dibuka dan isi dari bungkus plastik hitam tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi menggunakan 2 (dua) buah amplop kertas. Selanjutnya, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Batang Gansal untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC BELILAS No. 002/14408/2023 pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Sdri. LIZA GINARIA selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu milik Terdakwa, pada pokoknya menerangkan **bahwa berat bersih 20,09 (Dua Puluh Koma Nol Sembilan) gram**, berat pembungkus 1,08 (Nol Koma Nol Delapan) gram, dan berat kotor 21,17 (Dua Puluh Satu Koma Satu Tujuh) gram. Selanjutnya dari berat bersih tersebut dilakukan penyisihan, 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.01.23.177 tanggal 03 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt selaku a.n. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah **Positif Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I **tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa **DESI SUMARSIH Als DESI Als OMPONG Binti (Alm) H. UMAR** pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 12:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Andi Arif Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir atau atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 21:00 WIB, Sdr. EGO GULTOM (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) mendatangi Terdakwa saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera KM. 17 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun maksud dan tujuan **Sdr. EGO GULTOM (DPO) mendatangi Terdakwa ialah menawari Terdakwa untuk mengangkut atau membawa paket Narkotika jenis sabu dari Pelabuhan Andi Arif Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir ke Kabupaten Indragiri Hulu dengan dijanjikan diberikan upah atau hadiah akan diberikan 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo, lalu Terdakwa menerima tawaran tersebut.**

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 08:00 WIB, Sdr. EGO GULTOM (DPO) melalui istrinya mendatangi Terdakwa untuk memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos untuk pergi ke Pulau Kijang melalui Pelabuhan Kuala Sungai Akar dengan menggunakan *speed boat*.
- Sekira pukul 10:30 WIB setelah melalui perjalanan dengan menggunakan *speed boat*, Terdakwa tiba di Pelabuhan Andi Arif Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya, sekira 15 (lima belas) menit kemudian, datang orang suruhan Sdr. RENO (DPO) yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam putih berisi kerupuk amplang udang merek kembar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan mengatakan “*Ini titipan Bang Reno*”. Setelah menerima paket Narkotika jenis sabu tersebut, **sekira pukul 12:00 WIB, Terdakwa pulang dengan menggunakan speed boat kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik hitam putih berisi kerupuk amplang udang merek kembar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu.**
- Pada pukul 14:00 WIB, Terdakwa tiba di Pelabuhan Kuala Sungai Akar dan langsung dijemput oleh istri Sdr. EGO GULTOM (DPO) menuju rumah Sdr. EGO GULTOM (DPO). Setibanya di rumah Sdr. EGO GULTOM (DPO), **Terdakwa dengan diboncengi Sdr. EDO GULTOM (DPO) dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju Jl. Lintas Samudra KM. 14 Desa Danau Rambai untuk menjual Narkotika jenis sabu.** Selanjutnya, berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sekira pukul 15:30 WIB, Saksi YEPRIADI dan Saksi SYAHRUL dan anggota Kepolisian Sektor Batang Gansal lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, namun saat akan melakukan penangkapan, Sdr. EGO GULTOM (DPO) berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) bungkus plastic berwarna hitam yang terdakwa kuasai atau pegang dengan tangan kanan nya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kerupuk amplang udang merek KEMBAR yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik hitam, kemudian bungkus hitam tersebut dibuka dan isi dari bungkus plastik hitam tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi menggunakan 2 (dua) buah amplop kertas. Selanjutnya, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Batang Gansal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC BELILAS No. 002/14408/2023 pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Sdri. LIZA GINARIA selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu milik Terdakwa, pada pokoknya menerangkan **bahwa berat bersih 20,09 (Dua Puluh Koma Nol Sembilan) gram**, berat pembungkus 1,08 (Nol Koma Nol Delapan) gram, dan berat kotor 21,17 (Dua Puluh Satu Koma Satu Tujuh) gram. Selanjutnya dari berat bersih tersebut dilakukan penyisihan, 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.01.23.177 tanggal 03 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt selaku a.n. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah **Positif Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I **tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

**LEBIH SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa **DESI SUMARSIH Ais DESI Ais OMPONG Binti (Alm) H. UMAR**, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 14:00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Samudra KM. 14 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hilir atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 21:00 WIB, Sdr. EGO GULTOM (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) mendatangi Terdakwa saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera KM. 17 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang





Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun maksud dan tujuan Sdr. EGO GULTOM (DPO) mendatangi Terdakwa ialah untuk menawari Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli atau mengambil paket Narkotika jenis sabu dari Sdr. RENO (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) dengan dijanjikan diberikan upah atau hadiah akan diberikan 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 08:00 WIB, Sdr. EGO GULTOM (DPO) melalui istrinya mendatangi Terdakwa untuk memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos untuk pergi ke Pulau Kijang melalui Pelabuhan Kuala Sungai Akar dengan menggunakan *speed boat*.
- Sekira pukul 10:30 WIB setelah melalui perjalanan dengan menggunakan *speed boat*, Terdakwa tiba di Pelabuhan Andi Arif Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya, sekira 15 (lima belas) menit kemudian, datang orang suruhan Sdr. RENO (DPO) yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam putih berisi kerupuk amplang udang merek kembar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "*Ini titipan Bang Reno*". Setelah menerima paket Narkotika jenis sabu tersebut, sekira pukul 12:00 WIB, Terdakwa pulang dengan menggunakan *speed boat* kembali.
- Pada pukul 14:00 WIB, Terdakwa tiba di Pelabuhan Kuala Sungai Akar dan langsung dijemput oleh istri Sdr. EGO GULTOM (DPO) menuju rumah Sdr. EGO GULTOM (DPO). Setibanya di rumah Sdr. EGO GULTOM (DPO), Terdakwa dengan diboncengi Sdr. EDO GULTOM (DPO) dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju Jl. Lintas Samudra KM. 14 Desa Danau Rambai untuk menjual Narkotika jenis sabu. Selanjutnya, berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sekira pukul 15:30 WIB, Saksi YEPRIADI dan Saksi SYAHRUL dan anggota Kepolisian Sektor Batang Gansal lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, namun saat akan melakukan penangkapan, Sdr. EGO GULTOM (DPO) berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) bungkus plastic berwarna hitam yang terdakwa kuasai atau pegang dengan tangan kanan nya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kerupuk amplang udang merek KEMBAR yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik hitam, kemudian bungkus plastik hitam tersebut dibuka



dan isi dari bungkus plastik hitam tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi menggunakan 2 (dua) buah amplop kertas. Selanjutnya, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Batang Gansal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC BELILAS No. 002/14408/2023 pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Sdri. LIZA GINARIA selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu milik Terdakwa, pada pokoknya menerangkan **bahwa berat bersih 20,09 (Dua Puluh Koma Nol Sembilan) gram**, berat pembungkus 1,08 (Nol Koma Nol Delapan) gram, dan berat kotor 21,17 (Dua Puluh Satu Koma Satu Tujuh) gram. Selanjutnya dari berat bersih tersebut dilakukan penyisihan, 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.01.23.177 tanggal 03 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt selaku a.n. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah **Positif Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman **tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yepriadi, S.H., alias Yepri bin Abdul Rani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. Lintas Samudra KM. 14 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap karena Terdakwa hendak mengantarkan sabu-sabu;
- Bahwa saat melakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) buah plastik berwarna hitam putih di tangan kanan Terdakwa, terhadap isi dari plastik tersebut di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kerupuk amplang udang merek KEMBAR yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik hitam, kemudian bungkus hitam tersebut dibuka dan isi dari bungkus plastik hitam tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus lagi menggunakan 2 (dua) buah amplop kertas;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di pinggir Jl. Lintas Samudra KM. 14 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dan baru saja turun dari sepeda motor membawa 1 (satu) buah plastik berwarna hitam putih di tangan kanannya, sementara temannya yang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian datang sdr. Ego menemui Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di Pulau Kijang dari sdr. Reno dengan perjanjian setelah selesai akan diberikan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos dari sdr. Ego kemudian diantar oleh istri sdr. Ego menuju Pelabuhan Kuala Sungai Akar untuk pergi ke Pulau Kijang dan sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat menggunakan Speed Boat menuju salah satu pelabuhan yang ada di Pulau Kijang, seingat Terdakwa pelabuhan tersebut bernama Pelabuhan Andi Arif dan Terdakwa sampai sekira pukul 10.30 WIB, setelah menunggu lebih kurang 15 (lima belas) menit, datang 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku orang suruhan sdr. Reno menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam putih berisi kerupuk amplang udang merek Kembar yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dan mengatakan: "Ini titipan bang Reno", kemudian plastik hitam tersebut Terdakwa terima

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pulang kembali menggunakan Speed Boat menuju pelabuhan Sungai Akar;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia baru satu kali ini mendapat suruhan sdr. Ego;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Syahrul Ramadhani alias Syahrul bin Mustakim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. Lintas Samudra KM. 14 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap karena Terdakwa hendak mengantarkan sabu-sabu;
- Bahwa saat melakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) buah plastik berwarna hitam putih di tangan kanan Terdakwa, terhadap isi dari plastik tersebut di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kerupuk amplang udang merek KEMBAR yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik hitam, kemudian bungkus hitam tersebut dibuka dan isi dari bungkus plastik hitam tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus lagi menggunakan 2 (dua) buah amplop kertas;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di pinggir Jl. Lintas Samudra KM. 14 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dan baru saja turun dari sepeda motor membawa 1 (satu) buah plastik berwarna hitam putih di tangan kanannya, sementara temannya yang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian datang sdr. Ego menemui Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di Pulau Kijang dari sdr. Reno dengan perjanjian setelah selesai akan diberikan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos dari sdr. Ego

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diantar oleh istri sdr. Ego menuju Pelabuhan Kuala Sungai Akar untuk pergi ke Pulau Kijang dan sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat menggunakan Speed Boat menuju salah satu pelabuhan yang ada di Pulau Kijang, seingat Terdakwa pelabuhan tersebut bernama Pelabuhan Andi Arif dan Terdakwa sampai sekira pukul 10.30 WIB, setelah menunggu lebih kurang 15 (lima belas) menit, datang 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku orang suruhan sdr. Reno menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam putih berisi kerupuk amplang udang merek Kembar yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dan mengatakan: "Ini titipan bang Reno", kemudian plastik hitam tersebut Terdakwa terima dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pulang kembali menggunakan Speed Boat menuju pelabuhan Sungai Akar;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia baru satu kali ini mendapat suruhan sdr. Ego;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. Lintas Samudra KM. 14 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang berada di tempat tinggal Terdakwa di Jl. Lintas Samudra KM. 17 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian datang sdr. Ego menemui Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Pulau Kijang dari sdr. Reno dengan perjanjian setelah selesai Terdakwa akan diberikan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos dari sdr. Ego kemudian diantar oleh istri sdr. Ego menuju Pelabuhan Kuala Sungai Akar untuk pergi ke Pulau Kijang dan sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat menggunakan Speed Boat menuju salah satu pelabuhan yang ada di Pulau Kijang, seingat Terdakwa pelabuhan tersebut bernama

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Andi Arif dan Terdakwa sampai sekira pukul 10.30 WIB, setelah menunggu lebih kurang 15 (lima belas) menit, datang 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku orang suruhan sdr. Reno menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam putih berisi kerupuk amplang udang merek Kembar yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dan mengatakan: "Ini titipan bang Reno", kemudian plastik hitam putih tersebut Terdakwa terima dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pulang kembali menggunakan Speed Boat menuju pelabuhan Sungai Akar;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak mengenal siapa nama orang yang mengaku suruhan sdr. Reno;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa sampai di Pelabuhan Kuala Sungai Akar, dan saat itu Terdakwa dijemput lagi oleh istri sdr. Ego;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah pulang dan sampai di kediaman sdr. Ego, Terdakwa sudah menunjukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. Ego, namun tetap masih dalam bungkus awal seperti saat diserahkan oleh orang suruhan sdr. Reno kepada Terdakwa, kemudian sdr. Ego berkata: "Tunggu sebentar, barang tersebut akan langsung kita antar kepada pembelinya, orang yang beli sedang narik uang";
- Bahwa uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk ongkos Speed Boat pulang pergi, dan sisanya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan minum Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima *handphone* yang dijanjikan sdr. Ego karena ketika sudah sampai di tempat kediaman sdr. Ego Terdakwa bersama sdr. Ego berangkat untuk mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli dan pada saat dalam perjalanan itulah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada dirinya;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini menerima pekerjaan dari sdr. Ego untuk menjemput Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam putih;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah amplop kertas;
- 1 (satu) bungkus kerupuk amplang undang merek Kembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC BELILAS No. 002/14408/2023 pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Sdri. LIZA GINARIA selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu milik Terdakwa, pada pokoknya menerangkan **bahwa berat bersih 20,09 (Dua Puluh Koma Nol Sembilan) gram**, berat pembungkus 1,08 (Nol Koma Nol Delapan) gram, dan berat kotor 21,17 (Dua Puluh Satu Koma Satu Tujuh) gram. Selanjutnya dari berat bersih tersebut dilakukan penyisihan, 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.01.23.177 tanggal 03 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt selaku a.n. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah **Positif Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. Lintas Samudra KM. 14 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang berada di tempat tinggal Terdakwa di Jl. Lintas Samudra

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. 17 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian datang sdr. Ego menemui Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Pulau Kijang dari sdr. Reno dengan perjanjian setelah selesai Terdakwa akan diberikan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos dari sdr. Ego kemudian diantar oleh istri sdr. Ego menuju Pelabuhan Kuala Sungai Akar untuk pergi ke Pulau Kijang dan sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat menggunakan Speed Boat menuju salah satu pelabuhan yang ada di Pulau Kijang, seingat Terdakwa pelabuhan tersebut bernama Pelabuhan Andi Arif dan Terdakwa sampai sekira pukul 10.30 WIB, setelah menunggu lebih kurang 15 (lima belas) menit, datang 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku orang suruhan sdr. Reno menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam putih berisi kerupuk amplang udang merek Kembar yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dan mengatakan: "Ini titipan bang Reno", kemudian plastik hitam putih tersebut Terdakwa terima dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pulang kembali menggunakan Speed Boat menuju pelabuhan Sungai Akar;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak mengenal siapa nama orang yang mengaku suruhan sdr. Reno;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa sampai di Pelabuhan Kuala Sungai Akar, dan saat itu Terdakwa dijemput lagi oleh istri sdr. Ego;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah pulang dan sampai di kediaman sdr. Ego, Terdakwa sudah menunjukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. Ego, namun tetap masih dalam bungkus awal seperti saat diserahkan oleh orang suruhan sdr. Reno kepada Terdakwa, kemudian sdr. Ego berkata: "Tunggu sebentar, barang tersebut akan langsung kita antar kepada pembelinya, orang yang beli sedang narik uang";
- Bahwa uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk ongkos Speed Boat pulang pergi, dan sisanya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan minum Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima *handphone* yang dijanjikan sdr. Ego karena ketika sudah sampai di tempat kediaman sdr. Ego Terdakwa bersama sdr. Ego berangkat untuk mengantar Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada pembeli dan pada saat dalam perjalanan itulah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada dirinya;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini menerima pekerjaan dari sdr. Ego untuk menjemput Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu Dakwaan Primair dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Subsidiar dengan Pasal 115 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidiar dengan Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “Barang siapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “Barang siapa” identik dengan terminologi kata “Setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, maka kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **DESI SUMARSIH alias DESI alias OMPONG binti (alm.) H. UMAR**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur "Setiap orang" akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata "menawarkan untuk dijual" berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata "membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata "menerima" berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, kata "menjadi perantara

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rgt





dalam jual beli” berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya, kata “menukar” berarti mengganti (dengan yang lain), dan kata “menyerahkan” berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang dapat atau tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, serta berdasarkan bukti-bukti surat yang dihadirkan yaitu Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor:

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R-PP.01.01.4A.4A5.01.23.177 tanggal 3 Februari 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah **Positif Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. Lintas Samudra KM. 14 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa sebelum penangkapan yakni pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumahnya yaitu di Jl. Lintas Samudra KM. 17 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu didatangi oleh sdr. Ego yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Pulau Kijang dari sdr. Reno dengan perjanjian setelah selesai Terdakwa akan diberikan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos dari sdr. Ego kemudian diantar oleh istri sdr. Ego menuju Pelabuhan Kuala Sungai Akar untuk pergi ke Pulau Kijang dan sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat menggunakan Speed Boat menuju salah satu pelabuhan yang ada di Pulau Kijang, seingat Terdakwa pelabuhan tersebut bernama Pelabuhan Andi Arif dan Terdakwa sampai sekira pukul 10.30 WIB, setelah menunggu lebih kurang 15 (lima belas) menit, datang 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku orang suruhan sdr. Reno menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam putih berisi kerupuk amplang udang merek Kembar yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dan mengatakan: "Ini titipan bang Reno", kemudian plastik hitam putih tersebut Terdakwa terima dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pulang kembali menggunakan Speed Boat menuju pelabuhan Sungai Akar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak mengenal siapa nama orang yang mengaku suruhan sdr. Reno. Sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa sampai di Pelabuhan Kuala Sungai Akar dan saat itu Terdakwa dijemput lagi oleh istri sdr. Ego. Ketika sampai di kediaman sdr. Ego, Terdakwa menunjukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. Ego, namun tetap masih dalam bungkus awal seperti saat diserahkan oleh orang suruhan sdr. Reno kepada Terdakwa, kemudian sdr. Ego berkata: "Tunggu sebentar, barang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan langsung kita antar kepada pembelinya, orang yang beli sedang narik uang”;

Menimbang, bahwa pada saat perjalanan mengantar sabu-sabu kepada pembeli, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sedangkan sdr. Ego berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa ongkos yang diberikan sdr. Ego telah dipergunakan Terdakwa dengan rincian uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk ongkos Speed Boat pulang pergi, dan sisanya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sudah habis untuk membeli makan minum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC BELILAS No. 002/14408/2023 pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, setelah melakukan penimbangan atas 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu pada pokoknya menerangkan **bahwa berat bersih 20,09 (dua puluh koma nol sembilan) gram**, berat pembungkus 1,08 (satu nol koma nol delapan) gram, dan berat kotor 21,17 (dua puluh satu koma satu tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah terbukti membawa bungkus yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih **20,09 (dua puluh koma nol sembilan) gram**, Terdakwa ditangkap saat hendak mengantarkan Narkotika kepada pembeli, Terdakwa menerima pekerjaan menjemput dan mengantarkan sabu-sabu atas kesepakatan mendapat upah sebuah *handphone*, pada saat menerima bungkus plastik Terdakwa juga mengetahui isi bungkus tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan dakwaan Subsidiar dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Penuntut Umum menghindari untuk memperadukan langsung antara fakta hukum yang diperoleh dari persidangan dengan peristiwa pidana yang diuraikan dalam surat dakwaan, padahal lazimnya menurut hukum pembuktian, peristiwa pidana dalam surat dakwaan harus lebih dahulu dan diutamakan. Bahwa bukannya Terdakwa tidak mengakui kesalahan yang telah diperbuat, akan tetapi Terdakwa merasa keberatan pada tuntutan berkaitan dengan lamanya hukuman yang dituntut kepada diri Terdakwa sangat berbeda sebagaimana yang terungkap pada persidangan dan menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo*. Bahwa terdapat disparitas pidana terhadap diri Terdakwa yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan sehingga apa yang menjadi dasar lamanya hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangat jauh berbeda dengan Terdakwa lainnya dengan pasal dan ayat yang sama akan tetapi dengan jumlah barang bukti yang lebih banyak dan sangat relevan dalam perkara *a quo*. Bahwa tuntutan atau *requisitoir* Penuntut Umum tidak sesuai dan merupakan tindakan yang tidak berlandaskan terhadap prinsip keadilan yang berpedoman terhadap fakta-fakta hukum pada persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap apa-apa yang didakwakan telah dibuktikan dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa tentang apa-apa yang didakwakan kepadanya serta telah terbukti perbuatan Terdakwa dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yakni Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bukanlah seorang residivis dan atau tidak pernah dihukum dalam perkara apapun. Terdakwa merupakan seorang janda dan ibu

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rgt



dari 2 (dua) orang anak yang tentu saja sangat membutuhkan kasih sayang dan membutuhkan uang untuk membiayai kebutuhan sehari-hari anak-anak dan biaya untuk sekolah anak-anak Terdakwa. Bahwa saat ini anak Terdakwa diasuh dan dipelihara oleh keluarga Terdakwa yang tidak bekerja yang tentu saja tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar biaya pendidikan anak-anak Terdakwa karena suami Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah sudah hampir dua tahun. Bahwa Terdakwa menyatakan sangat menyesal, meminta keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terhadap permohonan yang disampaikan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan serta dalam menjatuhkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik warna hitam putih, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 2 (dua) buah amplop kertas, 1 (satu) bungkus kerupuk amplang udang merek Kembar, yang merupakan hasil dan alat dalam tindak pidana Narkotika maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rgt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DESI SUMARSIH alias DESI alias OMPONG binti (alm.) H. UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam putih;
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
  - 2 (dua) buah amplop kertas;
  - 1 (satu) bungkus kerupuk amplang udang merek Kembar;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2023 oleh kami Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dwi Joko Prabowo, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)